



**SKRIPSI**

**PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN OLEH PEDAGANG ONLINE MENIMBULKAN  
PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**

*The Objections Of Paying Income Tax Submissions By The Online Traders  
Emerging Unfair Competition*

Oleh :

**Miftahur Rahman**

**NIM. 160710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN OLEH PEDAGANG ONLINE MENIMBULKAN  
PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**

*The Objections Of Paying Income Tax Submissions By The Online Traders  
Emerging Unfair Competition*

**Oleh :**

**MIFTAHUR RAHMAN  
NIM 160710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**


**“ Niat dan keyakinan Adalah Kunci Keberhasilan”**



### **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada:

1. Ibunda Sri Suhartutik dan Ayahanda Hariyanto, terima kasih atas segala doa restu, cinta kasih sayangnya, serta perjuangan dan pengorbanan kepada saya selama ini;
2. Bapak dan ibu Guru mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang saya banggakan.



**PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN OLEH PEDAGANG ONLINE MENIMBULKAN  
PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**

*The Objections Of Paying Income Tax Submissions By The Online Traders  
Emerging Unfair Competition*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**MIFTAHUR RAHMAN**

**NIM 160710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 April 2020  
Oleh


Dosen Pembimbing Utama :



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota :



Emi Zulaiika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

**PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN OLEH PEDAGANG ONLINE MENIMBULKAN  
PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**

*The Objections Of Paying Income Tax Submissions By The Online Traders  
Emerging Unfair Competition*

Oleh :


**MIFAHUR RAHMAN  
NIM 160710101151**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Nanang Suparto, S.H., M.H  
NIP. 195711211984031001**



**Emi Zulaiika, S.H., M.H  
NIP. 197703022000122001**

**MENGESAHKAN**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Negeri Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan**



**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP: 197210142005011002**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**



Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum  
NIP. 198010262008122001


**Sekretaris Penguji**




Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 198503142015042001

**Anggota Penguji :**

Nanang Suparto, S.H., M.H  
NIP. 195711211984031001



Emi Zulaika, S.H., M.H  
NIP. 197703022000122001





**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Miftahur Rahman

NIM : 160710101151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “**PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PEDAGANG ONLINE MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2020

Yang menyatakan



MIFTAHUR RAHMAN

NIM: 160710101151

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PEDAGANG ONLINE MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT ”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Negeri Jember, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas, memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak memberi masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
4. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
5. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I beserta ketua penguji, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya;
8. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Orang tuaku ayahanda Hariyanto dan Ibunda Sri Suhartutik yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
10. Saudara Tersayangku Moh Miftahul Arifin dan Vazil Adi Wijaya, serta semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016, Sandi, Nuril, Agung, Dika, Bella, Faisol, Adhim, Charina, Monica dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Teman-teman keluarga Ompol Reyza, Nadia, Andre, Alivia, Inggit, dan Adelia yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik dan tepat waktu
13. Teman-teman KKN Cica, Dora, Novan, Lila, Nanda, Clara, Dimas, Salsa dan Ista yang juga telah memberikan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman lain Shoimah, Afrize, Tata, albari, Nuris, Dinda, Sofiyah dan Indra yang sudah memberikan semangat dan membantu serta memberikan saran dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh penulis, dikala kesibukannya.
15. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khazanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 14 Mei 2020

Penulis

## RINGKASAN

Bab 1 pada penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta metode penelitian. Berkaitan dengan latar belakang ini yaitu Aturan pengenaan pajak penghasilan terhadap pedagang *Online* atau *e-commerce* pada umumnya masih belum ada peraturan yang secara khusus yang mengaturnya dan peraturan yang digunakan kepada pedagang *Online* dipersamakan dengan pedagang konvensional. Namun hal ini masih belum maksimal karena aturan tersebut masih menimbulkan suatu keberatan dari beberapa pelaku bisnis dimana dirasa masih belum tercapainya suatu keadilan dan masih ada celah hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak ingin membayar pajak. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut ada 2 (dua) yakni: *Pertama*, pedagang *Online* dapat mengajukan keberatan terhadap pengenaan pajak penghasilan. *Kedua*, akibat hukum adanya penolakan pengajuan keberatan pembayaran pajak penghasilan oleh pedagang *Online* menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari skripsi ini yakni dibagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum untuk pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan gelar Sarjan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus yaitu untuk memahami serta menganalisa penerapan pajak penghasilan terhadap pedagang *e-commerce*. Pada penulisan skripsi ini penulis dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang berpacu pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

Sehubungan dengan bab 2 peneliti membahas tentang tinjauan pustaka dimana merupakan uraian yang berisi keterangan atau penjelasan yang relevan. Terkait demikian, penjelasan sebagaimana yang dimaksud meliputi pengertian penolakan dan keberatan pajak, Adapun juga ada pengertian pajak dan jenis-jenis pajak. Pengertian perdagangan *Online* dan jenis-jenis dalam perdagangan *Online*, pengertian persaingan usaha tidak sehat dan kegiatan yang dilarang.

Pada bab 3 yang merupakan pembahasan, berdasarkan hasil penelitian ini dalam hal pengenaan pajak terhadap pedagang *Online* diberlakukan sama dengan pedagang konvensional dari jumlah pengenaan pajak hingga cara pengajuan keberatan jika terjadi suatu hal yang merugikan pedagang khususnya *e-commerce*. Namun diberlakukannya aturan pengenaan pajak penghasilan yang sama dengan konvensional masih banyak pro dan kontra dari pedagang *Online* karena memang masih banyaknya para pedagang yang lolos dari kewajiban untuk membayar pajak hal ini terjadi karena aturan yang masih banyak cela hukumnya apabila dalam hal tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kemungkinan besar akan berakibat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat salah satunya yakni *predatory pricing* atau penetapan harga dibawah pasar.

Pada bagian akhir penelitian ini dibahas dalam bab 4, dimana untuk sub berkenaan dengan kesimpulan *Pertama*, menegaskan bahwa Pajak merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap individu yang berada di negara Indonesia, wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, harus membayar



pajak baik konvensional ataupun *Online*. Namun, jika terjadi suatu keberatan salah satunya dapat merugikan wajib pajak maka wajib pajak diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kedua*, Dalam penerapan pajak penghasilan terhadap pedagang khususnya pedagang *Online* masih menimbulkan pro dan kontra terhadap penerapan pajak penghasilan yang diterapkan kepada pedagang *Online* hal ini dirasa masih adanya suatu ketidakadilan dalam penerapan pajak. Hal ini terjadi karena belum adanya peraturan yang secara jelas dan rinci (kekosongan hukum) mengenai pengenaan pajak terhadap pedagang *Online*. Jika hal ini tidak diperhatikan lebih oleh pemerintah, kemungkinan besar akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat salah satu persaingan usaha tidak sehat yang dapat dilakukan oleh pedagang *Online* yang merasa dirugikan adalah *predatory pricing*. Lebih lanjut pada sub berikutnya, peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang ditunjukkan kepada pemerintah dan Ditjen pajak yaitu: *pertama*, hendaknya pemerintah melakukan adanya suatu pengkajian mengenai aspek-aspek atau peraturan-peraturan tentang perpajakan yang diterapkan kepada pedagang *e-commerce*, terutama mencermati peraturan-peraturan apakah sudah cocok dengan pedagang *Online*. *Kedua*, untuk mencegah adanya kecurangan pajak pemerintah perlu menyiapkan mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan didalam perpajakan berkaitan bisnis yang dilakukan dengan cara *Online*. *Ketiga*, hendaknya pemerintah khususnya Ditjen Pajak juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti idEA dan lainnya dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam *e-commerce*, dalam hal ini juga sangat diperlukan agar tahu tentang perkembangan *e-commerce*.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.4.3 Sumber bahan hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis bahan Hukum .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Penolakan.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Keberatan Pajak.....</b>	<b>10</b>
<b>2.3 Pajak .....</b>	<b>11</b>
2.3.1. Definisi Pajak.....	11
2.3.2. Jenis-Jenis Pajak .....	13



<b>2.4 Pedagang .....</b>	<b>18</b>
2.4.1. Definisi Pedagang .....	18
2.4.2. Definisi Perdagangan <i>Online</i> .....	19
2.4.3. Jenis Perdagangan <i>Online</i> .....	21
<b>2.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat.....</b>	<b>23</b>
2.5.1 Definsi Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	23
2.5.2 Kegiatan Yang di Larang Dalam Persaingan Usaha .....	25
<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Pengajuan Keberatan Yang dilakukan Oleh Pedagang <i>Online</i>     Terhadap pengenaan pajak Penghasilan .....</b>	<b>27</b>
3.1.1 Konsep Pajak Penghasilan.....	27
3.1.2 Pedagang <i>Online</i> Sebagai Salah Satu Pihak Yang dikenai Pajak	31
3.1.3 Prosedur Pengajuan Keberatan Pajak.....	36
<b>3.2 Akibat Hukum Penolakan Pengajuan Keberatan Pedagang     <i>Online</i> Menimbulkan Persaingan usaha Yang Tidak Sehat. ....</b>	<b>43</b>
3.2.1 Akibat Hukum .....	43
3.2.2 Penolakan Pengajuan Keberatan Pedagang <i>Online</i> Terhadap Pengenaan pajak.....	46
3.2.3 Akibat Hukum Penolakan Pengajuan Keberatan Pedagang <i>Online</i> Terhadap Pengenaan Pajak.....	49
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada era zaman globalisasi saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan begitu pesat. Berkembangnya teknologi ini memberikan sumber informasi dan komunikasi yang lebih besar dari apa yang dimiliki oleh manusia.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi ini tidak dapat dihindari dari kehidupan sehari-hari, sebab teknologi berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Berkembangnya teknologi sangat dimanfaatkan guna untuk meningkatkan perekonomian. Banyak masyarakat yang melakukan aktivitas berwirausaha, berdagang dan lain sebagainya untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran kemajuan teknologi, mengingat juga perekonomian menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan bagi masyarakat sehingga sangat dibutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, di era modern saat ini dimana semua kegiatan sehari-hari termasuk perdagangan sangat memanfaatkan adanya teknologi bahkan tidak pernah lepas dari peran teknologi, hal ini digunakan sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen, promosi barang dan juga bisa sebagai distribusi.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, keterkaitan antar perekonomian dan teknologi dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memakai jaringan berbasis internet sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan atau yang dikenal dengan istilah perdagangan *Online*. Hal ini terbukti munculnya berbagai jenis perdagangan berbasis *Online* di Indonesia seperti bukalapak, shopee, lazada, tokopedia dan lain sebagainya. Pemanfaatan internet dalam berdagang digunakan pedagang untuk melakukan transaksi secara *Online* seperti jual beli, promosi, dan lain sebagainya. Adanya jaringan internet dalam menjalankan suatu usaha baik

---

<sup>1</sup> Ahmad, amar. *Perkembangan teknologi Komunikasi dan : Informasi Akar revolusi dan Berbagai Standarnya*. Jurnal Dakwah Tabligh. Vol 13 No. 1. 2012. Hlm 138

<sup>2</sup> Ngafifi, muhammad. *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi. Vol 2 No. 1. 2014. Hlm 34

barang ataupun jasa di percaya lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya di bandingkan dengan cara konvensional.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, semakin maraknya bisnis dagang *Online*, ternyata dilirik oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai potensi dalam meningkatkan pendapatan pajak di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa wacana mengenai pengenaan pajak yang belakangan menjadi topik hangat diperbincangkan. Menurut Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan diadakannya pengenaan pajak terhadap pedagang *e-commerce* ini untuk memberikan kesetaraan antara pelaku ekonomi yang *e-commerce* dengan di media sosial sama, serta yang konvensional juga ingin supaya pemberlakuan pajak mereka sama dengan *e-commerce*.<sup>4</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diketahui sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (*Selanjutnya disebut UU Pph*) suatu subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan usaha yang memiliki bentuk usaha tetap.<sup>5</sup> Terkait hal ini, siapa pun yang melakukan kegiatan yang setiap harinya atau berulang-ulang mendapatkan penghasilan, maka orang tersebut dikatakan seorang pengusaha. Pengusaha menurut undang-undang tentang pajak pendapatan nilai bisa berupa badan dan/atau orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan sehari-hari dapat menghasilkan barang dan/atau jasa dan melakukan aktivitas perdagangan.<sup>6</sup> Hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pph suatu objek dari pajak penghasilan ialah tambahan dari kemampuan ekonomis, di dalam suatu perdagangan *Online* merupakan suatu penghasilan yang mempunyai keuntungan yang wajar, dan keuntungan itu lah yang disebut dengan kemampuan ekonomis dari sini dapat

---

<sup>3</sup> Anggia Yustika Sari, Skripsi: “Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce” ( Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018 ). Hlm 1

<sup>4</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190401082117-4-63971/ogah-bikin-resah-sri-mulyani-tarik-aturan-pajak-e-commerce> di akses pada tanggal 24 September 2019

<sup>5</sup> Melihat undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

<sup>6</sup> Ida Zuraida dan Hari Sih A. Penagihan Pajak : Pajak Pusat Dan Pajak daerah . ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 ). Hlm 16

dikenakan pajak dari pendapatan yang dihasilkan melalui perdagangan *Online* tersebut.<sup>7</sup>

Munculnya berbagai pemberitaan berkenaan dengan penetapan pajak untuk pedagang *Online* dilakukan dengan tujuan sebagai upaya kesetaraan hak dan kewajiban baik pedagang *Online* maupun konvensional. Seperti halnya edaran yang di buat oleh pemerintah dalam Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-702/PJ.332/2006 Tentang Legalitas Dokumen dari Transaksi *E-commerce* beserta Surat Edaran Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce* bahwasanya isi dari kedua surat edaran tersebut mengatakan siapa saja yang melakukan suatu aktivitas baik perdagangan *e-commerce* maupun perdagangan secara konvensional tidak ada perbedaan di dalam pengenaan pajak. Selain itu dalam surat edaran tersebut juga mengatakan bahwasanya ada 4 (empat) jenis transaksi *Online* yang akan dikenakan pajak yakni *Online Marketplace, Daily Deals, Online Retail* dan *classified Ads*.

Pada dasarnya, dengan adanya pengenaan pajak ini bertujuan untuk menambah pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki usaha tetap harus melakukan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dengan demikian masyarakat tidak mendapatkan imbalannya secara langsung namun, hal ini sebagai suatu alat untuk menambah peningkatan dan/atau pendapatan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini jika kita dilihat dari perspektif perdagangan pengenaan pajak akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang di dapat oleh pedagang *Online*.<sup>8</sup> sebagaimana beberapa contoh kasus keberatan dari berbagai pihak terkait dengan adanya penetapan pajak bagi pedagang *Online*, diantaranya: *pertama*, diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-

---

<sup>7</sup> Leonard makalalag. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (e-commerce). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol 4 No. 2016 1. Hlm 2

<sup>8</sup> Muqodim.perpajakan.( yogyakarta : UII Press dan Ekonisia, buku satu edisi ke-2, 1999 ). hlm 52



*commerce* menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat khususnya pedagang Online. Hal ini dikarenakan pada PMK tersebut, pemerintah mewajibkan pedagang Online (*e-commerce*) untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan transaksi perdagangan para pedagang, sehingga hal ini dirasa menyulitkan oleh para pedagang.<sup>9</sup> Terkait demikian, Ketua Umum Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA). Kemudian meminta pemerintah menunda pelaksanaan PMK sebagaimana yang dimaksud di atas.<sup>10</sup> Kasus kedua, yakni adanya pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Achmad Zaky (CEO Bukalapak), dimana menurut Arif Yuniar, Direktur Peraturan Perpajakan I mengatakan bahwa CEO Bukalapak tersebut menilai transaksi penjualan melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram, tidak terlacak oleh Ditjen Pajak, sehingga lolos dari kewajiban membayar pajak. Hal inilah yang kemudian dirasa tidak adil dan tidak menciptakan kesetaraan bagi pedagang yang berjualan di media sosial dengan pedagang *Marketplace*.<sup>11</sup> Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa banyak pedagang *Online* keberatan terhadap aturan dalam pemberlakuan pajak bagi pedagang *Online*, sehingga bukan tidak mungkin bahwa keberatan sebagaimana yang dicontohkan di atas akan menimbulkan keberatan lain ke depannya apabila penerapan pajak merugikan pada pedagang *Online*. Terkait demikian, apabila keberatan yang dilakukan oleh pedagang *Online* dapat dikabulkan/diterima maka pedagang *Online* selaku wajib pajak dimungkinkan untuk dibebaskan dari pembayaran pajak atau pedagang *Online* membayar pajak dengan memperhatikan kesetaraan pelaku usaha *Online* yang tidak hanya dikenakan kepada pedagang *Online* seperti lazada, shopee, tokopedia, akan tetapi juga dikenakan kepada pedagang *Online* melalui media sosial seperti Instagram dan lainnya (hal ini tergantung keberatan yang diajukan). Berkaitan apabila ditolak maka seorang wajib pajak harus membayar pajak sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administratif. Namun, apabila

---

<sup>9</sup> <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/15/keberatan-asosiasi-e-commerce-minta-tunda-pemberlakuan-aturan-pajak>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

<sup>10</sup> <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/15/keberatan-asosiasi-e-commerce-minta-tunda-pemberlakuan-aturan-pajak>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

<sup>11</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3126906/pengusaha-keberatan-pajak-e-commerce-ini-tanggapan-ditjen-pajak>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

terjadi penolakan atas pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pedagang *Online* yang merasa dirugikan atas surat ketetapan pajak, bisa saja akan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini dapat dilihat dimana perusahaan yang berada di *Marketplace* lebih mendominasi dari pada pedagang yang melakukan jual beli di media sosial sehingga dimungkinkan akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan menarik yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini yang hendak dilakukan penelitian yakni berjudul **PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PEDAGANG ONLINE MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**. Agar di dalam pengenaan pajak ini tidak merugikan terhadap pelaku usaha yang lainnya dalam melakukan perdagangan *Online*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pedagang *Online* dapat mengajukan keberatan terhadap pengenaan pajak penghasilan?
2. Apa akibat hukum adanya penolakan pengajuan keberatan pembayaran pajak penghasilan oleh pedagang *Online* menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, hasil dari penelitian ini



diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.

4. Penelitian Ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam hal mendalami kebijakan tentang pajak serta menjadi suatu referensi bagi pemerintah dalam menentukan strategi kebijakan mengenai pajak terhadap pedagang *Online*.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami pedagang *Online* dapat mengajukan keberatan terhadap pengenaan pajak penghasilan .
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya penolakan pengajuan keberatan membayar pajak penghasilan oleh pedagang *Online* menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam mengerjakan suatu karya tulis ilmiah maupun skripsi. Di dalam melakukan penulisannya harus di tulis secara sistematis dan terarah untuk memecahkan suatu permasalahan baik yang mempunyai sifat teori ataupun praktik. Dalam hal ini salah satu metode penelitian yang di maksud merupakan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam mencari dan menemukan kebenaran hukum. Dalam hal ini metode penelitian hukum mempunyai ciri yang khas sehingga dapat dibedakan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Dengan demikian, pada penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang akan dijabarkan yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan ilmiah, bahan hukum serta analisis bahan hukum.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu cara guna mencari serta menemukan kaidah, prinsip-prinsip serta doktrin-doktrin tentang hukum untuk menghadapi

permasalahan hukum yang di alami.<sup>12</sup> Berkaitan dengan definisi tersebut, untuk menjawab isu hukum yang ada pada karya tulis ilmiah ini, dalam hal ini tipe penelitian yang di pakai ialah penelitian hukum normatif yang biasanya juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal ini biasanya dalam melakukan penelitian objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka. Tujuan dari penelitian doktrinal ini ialah memberikan penjelasan dan/atau keterangan secara rinci dan tersusun secara sistematis mengenai aturan yang mengatur dalam bidang hukum yang berkaitan, serta menganalisis hubungan antara kaidah hukum yang satu dengan kaidah hukum yang lainnya.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan penulis dalam membahas isu hukum yang di hadapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yakni pendekatan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ingin dipecahkan.<sup>14</sup> Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan konseptual ini dilakukan apabila penulis tidak beranjak dari aturan yang ada, sebab memang belum ada aturan hukum untuk permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>15</sup> Di dalam pendekatan ini peneliti juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terdapat pada pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 3

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 11

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kecana Prenada Media, 2005). hlm. 93

<sup>15</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'aan Efendi. *Op. Cit.*, Hlm 115

<sup>16</sup> *Ibid*.

### 1.4.3 Sumber bahan hukum

Bahan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah, hal ini digunakan untuk memecahkan suatu isu hukum atau permasalahan yang telah dihadapi, sehingga dapat dikatakan merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.<sup>17</sup> Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yang berarti memiliki otoritas, serta mempunyai sifat yang mengikat.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum primer yang di gunakan antara lain :

1. Landasan Hukum
  - a. Kitab Undang-undang Hukum perdata
  - b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - c. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
  - d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
  - e. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa segala publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun bukan dokumen-dokumen resmi,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 48

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 52

seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal Hukum, disertasi, kamus-kamus hukum, *ensiklopedia* hukum dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum merupakan suatu bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, dimana dapat memberikan arahan serta penjelasan terkait dengan topik yang sedang dibahas.<sup>20</sup> Penggunaan Bahan Non hukum pada penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini yakni tesaurus bahasa Indonesia, Kamus besar Bahasa Indonesia, serta bahan-bahan lain yang terkait dibidang hukum, selama masih berkaitan dengan penulisan karya ilmiah (skripsi) ini.

#### 1.4.4 Analisis bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu cara yang digunakan dalam menentukan jawaban dalam pokok permasalahan yang di dapat dari fakta hukum, proses ini dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain :<sup>21</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum serta mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan atau diselesaikan ;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm 90

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 9

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penolakan

Pada hakikatnya seseorang ingin dimengerti oleh orang lain, dalam berkomunikasi manusia memiliki hak agar privasi dan hubungan sosialnya tidak dirusak oleh orang lain, sedangkan dalam komunikasi mempunyai risiko yang bisa saja menimbulkan kesalah pahaman atau penolakan.<sup>22</sup> Menolak suatu tindakan yang menimbulkan reaksi terhadap muka penutur dan mitra tutur. Menurut Vanderveken mengatakan bahwa refusal (bantahan) merupakan suatu ilokasi pengingkaran terhadap suatu penerimaan atas permintaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa menolak dan/menampik menampik adalah suatu tindakan/respons negatif terhadap suatu permintaan atas penawaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menolak memiliki arti berproses, cara dan perbuatan penolakan, dimana dalam hal ini dapat dikatakan suatu perasaan tidak setuju atas ungkapan oleh seseorang.<sup>23</sup> penolakan ini dapat dikatakan secara langsung maupun tidak langsung.

#### 2.2 Keberatan Pajak

Keberatan pajak merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang atau badan (wajib pajak) terhadap Direktur Jendral Pajak karena merasa dirinya tidak puas terhadap surat ketetapan pajak, yang (*selanjutnya di sebut SKP*) kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan pihak ketiga, sehingga merasa dirugikan dengan SKP tersebut <sup>24</sup> Keberatan Pajak Merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memohon keadilan atas kerugian, baik yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun oleh pemotong atau pemungut pajak yang

---

<sup>22</sup> Mayda Nurbaeti. Skripsi: “Tindak Tutur Penolakan Terhadap Proposisi Dalam Bahasa Jepang”. (Depok: UI, 2009). Hlm 1

<sup>23</sup> Suharso dan Ana Retno Ningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Widya Karya, edisis Lux, 2012)

<sup>24</sup> Nadia Satyasari. Skripsi: “Pengajuan Oleh Wajib pajak Penghasilan dan Pengenaan Sanksi Denda”. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018) Hlm 31



melakukan pemotongan pajak.<sup>25</sup> Keberatan pajak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wajib pajak atas SKP yang dilakukan oleh pejabat pajak atau pemotong/pemungut pajak, keberatan pajak bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak, melainkan sebagai pemberian hak yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak melalui lembaga keberatan.<sup>26</sup> Menurut Saidi keberatan pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan keadilan serta kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam penagihan pajak.<sup>27</sup> Terkait demikian, yang melatar belakangi suatu wajib pajak melakukan suatu keberatan pajak yakni: 1) Surat Ketetapan Kurang Bayar, 2) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 4) Surat Ketetapan Nihil, 5) pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>28</sup>

## 2.3 Pajak

### 2.3.1. Definisi Pajak

Indonesia yang merupakan suatu negara hukum telah menjelaskan secara tegas pemungutan pajak dalam undang-undang berdasar pada Pasal 23 huruf A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak itu untuk kepentingan suatu negara, dalam melaksanakan harus berdasarkan dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kesepakatan bersama”.<sup>29</sup> Pajak merupakan bentuk gotong royong atau kerja sama dalam bernegara.<sup>30</sup>

Pajak di dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti “pungutan wajib” hal ini biasanya berupa uang yang harus di bayar oleh setiap subjek hukum pajak sebagai iuran terhadap negara dan/atau pemerintah sehubungan dengan

---

<sup>25</sup> Haris Darmawan Putra, Dkk. “Evaluasi Atas Penyelesaian Keberatan Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa di Bidang Perpajakan”. Hlm 3

<sup>26</sup> *Ibid*,

<sup>27</sup> Ika Sasti ferina Dkk. “Evektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Proses Keberatan di KPP Pertama Palembang Ilir Barat Tahun 2012-2014. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol 13 No 3. 2015. Hlm 381

<sup>28</sup> Haris Darmawan Putra, Dkk, *Op. Cit*, Hlm 3

<sup>29</sup> Baca di undang-undang NRI Tahun 1945

<sup>30</sup> Tim Penyusun. Buku 10 : Aspek Perpajakan Jasa Keuangan. ( Jakarta: Kementerian Keuangan RI Bekerjasama Dengan Otoritas Jasa Keuangan, 2019 ). hlm 19



pendapatan, pemilikan, harga beli, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Pengertian lain dari pajak merupakan suatu hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.<sup>32</sup> Hal ini juga dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak antara lain, menurut Sommerfled Pajak ialah suatu pengalihan sumber-sumber dari suatu sektor swasta terhadap sektor pemerintahan yang mana harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan suatu imbalan langsung dan seimbang, dimana hal ini agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.<sup>33</sup> Senada dengan pendapat Prof . DR. M.J.H Smeets yang mengemukakan bahwa Pajak adalah suatu prestasi kepada pemerintah yang telah di atur oleh peraturan norma-norma serta peraturan undang-undang. Hal ini dapat di paksakan tanpa adanya penolakan oleh hal individual, dalam artian untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>34</sup> Dalam hal ini juga sama dengan pengertian pajak menurut Mr. Dr. N. J Feldmann yang mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang di paksakan secara sepihak oleh negara menurut norma yang ditetapkan secara umum, tanpa ada yang bertentangan, dengan tujuan untuk menutupi pengeluaran umum negara.<sup>35</sup> Berbeda dengan dengan Prof. DR. Rochmat Soemitro ia menyatakan bahwa pajak adalah peralihan suatu kekayaan dari rakyat kepada suatu negara dimana bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk '*public saving*' hal ini merupakan sumber pertama dalam membiayai '*public investment*'.<sup>36</sup>

Definisi lain mengenai pengertian pajak yakni yang di katakan oleh Dr. Soeparman Soehamidjaja dimana ia memberikan pengertian pajak adalah iuran wajib kepada suatu negara baik berupa uang atau barang, berdasarkan norma yang di sepakati bersama dimana hal ini guna mengganti atau menutupi biaya produksi

---

<sup>31</sup>Suharso dan Ana Retno Ningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Widya Karya, edisi Lux, 2012)

<sup>32</sup> Tim Penyusun. Buku 10 : Aspek Perpajakan Jasa Keuangan, *Op. Cit .*, hlm 17

<sup>33</sup> Muqodim, *Op. Cit.*, hlm 1

<sup>34</sup> *Ibid*,

<sup>35</sup> Santoso Brotidihardjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak ( Bandung : PT Refika Aditama, 2003 ). Hlm 4

<sup>36</sup> Muqodim, *Op. Cit.*, hlm 1

barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>37</sup> Senada dengan pengertian yang di kemukakan oleh PJA Adriani ia mengatakan bahwa pajak mempunyai pengertian yakni pajak ialah iuran pajak kepada suatu negara yang dapat dipaksakan juga sesuatu yang di anggap hutang dan harus wajib untuk membayarnya, dimana harus sesuai dengan peraturan dengan ini individual tidak mendapatkan prestasi secara langsung dapat ditunjukkan guna untuk membantu pengeluaran yang berhubungan dengan kepentingan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan serta kepentingan umum.<sup>38</sup> Kiswara juga memberikan pengertian pajak dalam artikel Banu Wicaksono ia mengatakan pajak merupakan hal yang paling utama dan merupakan komponen terbesar sebagai penerimaan pemerintahan dan/atau negara yang bersumber dari partisipasi dari masyarakat yang pada akhirnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara yang lebih baik dan efektif.<sup>39</sup>

Pengertian pajak menurut Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa definisi pajak menurut undang-undang ini ialah pajak merupakan semua jenis pajak yang di ambil oleh pemerintah pusat, termasuk Bea Cukai dan Masuk, dan pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

### 2.3.2. Jenis-Jenis Pajak

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap orang kepada negara dalam hal ini bertujuan untuk kesejahteraan umum serta untuk membantu dalam proses pembangunan nasional. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus membayar pajak sesuai dengan nominal yang telah ditentukan terkait apa saja yang dikenakan pajak. Mengenal Jenis-jenis pajak yang ada di

---

<sup>37</sup> Santoso Brotidihardjo, *Op. Cit.*, hlm 5

<sup>38</sup> Suparno. Hukum Pajak : Suatu Sketsa Asas. ( Semarang : Pustaka Magister, 2012 ). Hlm 31

<sup>39</sup> Banu Wicaksono. Meningkatkan Potensi Pajak UMKM *Online* Melalui Data E-commerce. Artikel Simposium Nasional Keuangan Negara. Hlm 144

<sup>40</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa

Indonesia yang dibagi ke dalam beberapa kelompok antara lain : <sup>41</sup> 1) Pembagian Pajak Menurut Golongannya; 2) Pembagian Pajak Berdasarkan Wewenang Yang Memungut; dan Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya. Berhubungan dengan Pembagian Pajak Menurut Golongannya terdiri dari:

#### 1. Pajak langsung

Secara ekonomis pajak langsung maksudnya ialah pajak tersebut harus dibayar oleh individu itu sendiri tidak boleh di bebankan oleh orang lain. Jadi jenis pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain untuk membayarnya. Contohnya seperti pengenaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini tidak merupakan jenis pajak langsung dimana pajak penghasilan yang biasa disingkat Pph ini tidak dapat dilimpahkan kepada orang dan/atau pihak lain untuk membayarnya. Subjek pajak yang merupakan suatu wajib pajak harus memikul sendiri pajak tersebut meskipun pembayarannya bisa melalui orang lain. Misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil yang membayar pajaknya lewat pemotongan gaji. Dari segi hukum, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada setiap subjek pajak yang pembayarannya secara berkala misalnya setiap tahun, setiap bulan dan lain sebagainya.

#### 2. Pajak tidak langsung

Secara ekonomis pajak tidak langsung merupakan pajak yang dimaksud dalam hal ini merupakan kebalikan dari pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak dalam pembayarannya dapat di bebankan kepada orang dan/atau pihak lain atau pemikulnya itu sendiri. Contoh seperti konsumen, jadi jenis pajak ini dapat dilimpahkan kepada pihak yang pertama di bayar oleh penjual setelah melakukan proses transaksi jual beli pajak tersebut dapat digeserkan kepada pembeli (pihak lain) bahkan bisa sebaliknya dari pembeli ke penjual. Contoh dari pajak jenis ini (pajak tidak langsung) seperti halnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang biasanya di singkat PPnBM serta Bea Materai.

---

<sup>41</sup> Muqodim, *Op. Cit.*, hlm 4-7

Jika ditinjau dari segi hukum, pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Pajak tidak langsung ini biasanya berkaitan dengan suatu perbuatan hukum misalnya tindakan dalam transaksi jual beli barang. Berkenaan dengan hal itu pula, di dalam pajak tidak langsung ada dua macam pergeseran beban pajak antara lain sebagai berikut :

- 1) Pergeseran ke muka (*Forward Shifting*). Pergeseran ke muka adalah pergeseran beban dalam melimpahkan pajak harus searah dengan barang yakni dari produsen kepada konsumen. Pergeseran di dalam jenis ini sifatnya meningkatkan harga barang yang di beli oleh konsumen karena pembeli selaku konsumen haru membayar harga barang yang di inginkan dengan tambahan pajak yang ada dalam barang dan/atau jasa tersebut. Misalnya penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dari produsen/pabrik kepada konsumen. Misalnya konsumen membeli Mobil dimana barang tersebut sudah dikenakan pajak pada saat berada di pabrik/produsen dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat konsumen ingin membeli mobil tersebut maka Pembeli harus membayar sebesar harga barang tersebut dengan tambahan PPN.
- 2) Pergeseran ke Belakang (*Backward Shifting*). Pergerakan ke belakang dimana pergeseran dalam melimpahkan beban pajak bertentangan dengan arus barang yakni pembeli membebankan pajak tersebut kepada penjual. Jadi sifat dari pergeseran ke belakang ini menurunkan harga atau jumlah penerimaan uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual selaku produsen. Jadi jumlah yang akan diterima oleh penjual selaku produsen dikurangi dengan pajak Pertambahan Nilai. Misalnya saja seperti seorang petani menjual tembakau kepada pabrik untuk dijadikan sebagai rokok dengan demikian pendapatan atau kas yang diterima oleh petani selaku penjual sebesar harga yang telah dikurangi dengan PPN.

Pada umumnya pengenaan pajak tidak langsung dilaksanakan dengan cara fiskus (pemerintah) berhadapan dengan bendaharawan pemerintah, badan usaha atau instansi pemerintah yang ditugaskan memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang oleh PKP atas Penyerahan BKP/JKP kepada badan atau instansi pemerintah tersebut (wajib pungut) bukan wajib pajak atau subjek pajak,



sehingga dalam hal ini lebih memungkinkan tercapainya efisiensi serta efektivitas pemungutan pajak. Karena dengan suatu wajib pungut saja sudah bisa menjaring wajib pajak bahkan bisa ratusan atau ribuan wajib pajak.

Jenis pajak berikutnya yakni Pembagian Pajak Berdasarkan Wewenang Yang Memungut, dibagi menjadi 2 (dua), yakni:<sup>42</sup>

1. Pajak Negara yakni dalam pelaksanaan wewenangnya dalam pemungutan pajaknya di pegang penuh oleh pemerintah pusat. Sehingga pajak ini bisa juga dikatakan dengan pajak pusat. Beberapa contoh undang-undang pajak negara Indonesia yang berada penuh ditangan pemerintah pusat antara lain :Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Daerah.
2. Pajak Daerah, dimana pajak yang wewenang pelaksanaan pemungutannya di serahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini demi kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah itu. Maksudnya ialah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Daerah Otonom). Di Indonesia pemerintah daerah yang berhak dalam melakukan pemungutan pajak di bagi dua yakni pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II. Tujuan pajak daerah ini untuk membiayai serta memajukan daerah tersebut, dengan demikian dapat di tempuh dengan suatu kebijaksanaan oleh pemerintah untuk mewajibkan kepada setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya dan juga sesuai dengan undang-undang yang ada.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pajak daerah yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan administrasi daerah Indonesia membagi dua golongan yakni pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II. Berhubungan dengan ruang lingkup di dalam pajak daerah ini hanya berlaku atau terbatas dengan obyek pajak yang belum di kenakan oleh pajak negara/pusat. Misalnya pajak penghasilan

---

<sup>42</sup> Rizka Novianti Pratiwi, dkk. Analisis Epektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (studi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset probolinggo). *Jurnal Perpajakan*. Vol. 3 No.1. 2014. Hlm 2



pemerintah daerah tidak boleh menarik pajak tersebut karena merupakan wewenang dari pemerintah pusat, sebaliknya jika hal tersebut wewenang dari pemerintah daerah maka pemerintah pusat tidak boleh melakukan pemungutan pajaknya hal ini sudah ada porsi tugasnya masing-masing. Selain itu ada ketentuan bahwa pajak daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki obyek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Contoh pajak daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, untuk jenis pajak yang terakhir yakni Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya, yang meliputi: *Pertama*, Pajak yang bersifat perorangan (*persoonlijk*) atau *subyektif*, merupakan pajak yang dalam pengenaan pajaknya harus melihat kondisi beserta keadaan wajib pajak, misalnya pajak penghasilan orang pribadi, dalam pajak penghasilan orang pribadi maka pemerintah bila ingin menarik pajak harus memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak tersebut seperti sudah kawin atau tidak, mempunyai tanggungan keluarga tidak dan lain sebagainya. Bagi wajib pajak yang mempunyai istri dan tanggungan keluarga tidak kena pajak (PTKP) lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai tanggungan keluarga. *Kedua*, Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) atau pajak *obyektif*, yakni pajak yang dalam pengenaan pajak harus memperhatikan sifat *obyek* pajaknya. Misalnya Bea Materai, PPN, Pajak Perseroan, PPh badan dan lain sebagainya. Di dalam Bea Materai ini dalam menarik pajak tidak perlu memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak seperti apakah sudah kawin atau tidak, wajib pajak tersebut pejabat atau orang biasa dan lainnya. Bea Materai dalam menarik pajaknya apabila obyek pajak sudah ada dan memenuhi syarat misalnya dokumen berupa bukti pembayaran yang memuat jumlah lebih besar Rp 1.000.000,- akan dikenakan Bea Materai Rp 2000,- tanpa melihat kondisi pajak pengenaan PPN juga tidak kondisi pribadi wajib pajak asal objeknya terpenuhi maka akan dikenakan PPN.

## 2.4 Pedagang

### 2.4.1. Definisi Pedagang

Secara etimologi pedagang merupakan orang yang melakukan kegiatan berdagang atau saudagar, pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bentuk usaha yang tidak di produksi sendiri melainkan untuk di perjual belikan demi mendapatkan keuntungan.<sup>43</sup> Pedagang juga dapat dikatakan mereka yang melakukan kegiatan perniagaan dalam kesehariannya.<sup>44</sup> Barang siapa yang melakukan tindakan perdagangan serta melaksanakan tindakan itu sebagai pekerjaan di dalam sehari-hari di sebut sebagai pedagang.<sup>45</sup> Perbuatan perniagaan pada hakikatnya adalah perbuatan pembelian yang dijual kembali.<sup>46</sup> Dalam hal ini pedagang terdorong untuk mendapatkan laba atau mendapatkan penghasilan. Dengan demikian pedagang dalam melakukan proses perdagangan *bermukayasa* (Bernegosiasi), dalam menyelesaikan sengketa dalam artian mencapai kesepakatan di dalam harga antara pedagang dengan konsumen. Semua itu merupakan suatu risiko bagi pedagang.

Definisi lain menurut kamus besar bahasa Indonesia pedagang berasal dari kata “dagang” yang artinya bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan dalam membeli dan menjual barang untuk mendapatkan suatu keuntungan.<sup>47</sup> Pedagang dapat di kategorikan dalam 2 golongan antara lain, Pedagang menengah/Agen/Grosir merupakan pedagang yang mendapatkan barang untuk di perjualkan dari distributor atau agen tunggal. Dalam hal ini biasanya pedagang jenis ini di beri kekuasaan penjualan dan/atau pedagang tertentu yang lebih kecil dari tempat kekuasaan dari distributor dan Pedagang pengecer/eceran merupakan pedagang yang penjualannya langsung ditunjukkan kepada pembeli tangan akhir

---

<sup>43</sup> Eko Sujatmiko. Kamus Ips. ( Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet, I, 2014 ). Hlm 231

<sup>44</sup> Firda Hasim. Hukum Dagang ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009 ). Hlm 2

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 15

<sup>46</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008 ). Hlm 15

<sup>47</sup> Suharso dan Ana Retno Ningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Widya Karya, edisi Lux, 2012)

atau konsumen dengan jumlah satuan/eceran.<sup>48</sup> Biasanya pedagang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar.

#### 2.4.2. Definisi Perdagangan *Online*

Perdagangan *Online* perdagangan elektronik yang biasanya dikenal dengan sebutan *e-commerce* dimana dalam hal ini seorang pedagang dalam menjual atau mempromosikan barang dan/atau jasanya melalui jaringan komputer termasuk internet, dalam hal ini pedagang dengan konsumen melakukan transaksi secara *Online*. Seperti yang dikatakan Laudon and Laudon dalam artikel Emma Rosalinamawati, Saiful, *e-commerce* merupakan suatu proses menjual atau membeli barang atau produk oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan lain secara elektronik biasanya komputer yang digunakan sebagai transaksi bisnis.<sup>49</sup> Definisi lain dari *e-commerce* menurut Turban merupakan suatu konsep yang menjelaskan proses suatu pembelian, penjualan dan pertukaran produk, servis serta informasi lewat jaringan internet.<sup>50</sup> Secara tidak langsung perdagangan *Online* atau elektronik ini merupakan suatu proses transaksi *paperless* yang mana seperti terjadinya pertukaran surat elektronik, data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan elektronik, hal ini di terapkan dengan berbasis jaringan internet yang pada umumnya, *e-commerce* ialah suatu strategi baru untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan serta layanan peningkatan penyediaan sementara Link persyaratan organisasi, pemasok dan konsumen untuk mengurangi pengeluaran biaya.<sup>51</sup> Selain itu Turban mengatakan dua sudut pandang dalam memberikan pengertian tentang perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini pertama, sudut pandang kolaborasi, *e-commerce* dalam padangan ini mempunyai arti sebagai fasilitator yang digunakan guna memungkinkan tercapainya proses

---

<sup>48</sup>Albara. Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang terhadap Inflasi. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol 5 No.2. 2016. Hlm 248

<sup>49</sup> Emma rosalinawati,syaiful. Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce di Kabupaten Gresik. *Jurnal of Islamic Accounting and Tax*. Vol 1 No. 1. 2018. Hlm 6

<sup>50</sup> Hoga saragih dan rizky ramadhany. Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja *Online* Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (FJB) Kaskus. *Jurnal of Information Systems*. Vol 8 No. 2. 2012.Hlm 102

<sup>51</sup> Mahir pradana. Kalsifikasi Jenis-jenis bisnis E-commerce di Indonesia. *Jurnal Neo-Bis*. Vol 9 No. 2. 2015. Hlm 33

kolaborasi baik organisasi atau inter organisasi; kedua, jika dilihat dari sudut pandang komunitas dimana *e-commerce* memiliki arti sebagai wadah dalam berkumpul bagi badan suatu komunitas untuk saling belajar, berinteraksi dan bertransaksi serta berkolaborasi.<sup>52</sup>

Definisi lain mengenai *e-commerce* juga dijelaskan oleh Kozinets ia mengatakan bahwa *e-commerce* merupakan suatu proses pembelian, penjualan atau mentransfer serta bertukar produk jasa dan informasi memakai jaringan komputer melalui internet.<sup>53</sup> Menurut Hoffman dan Fodor *e-commerce* akan berjalan dengan baik apabila memenuhi prinsip 4C yakni *connection* (koneksi), *consumption* (konsumsi), *creation* (penciptaan) serta *control* (pengendalian).<sup>54</sup> Pengertian lain yang dikatakan oleh Jonny Wong ia mengatakan bahwa *e-commerce* merupakan pembelian, penjualan barang dan jasa melalui sistem elektronik, televisi, radio dan jaringan internet.<sup>55</sup> Sedangkan yang dikemukakan oleh Vermaat *e-commerce* adalah transaksi bisnis yang berlangsung di dalam jaringan elektronik seperti internet, barang siapa yang memiliki akses untuk terhubung dengan jaringan internet maka dapat berperan serta dalam kegiatan *e-commerce*.<sup>56</sup> Kehadiran *e-commerce* di dalam perdagangan merupakan salah satu wujud perubahan sosial dalam melakukan interaksi seperti transaksi jual beli. Di Indonesia *e-commerce* ini biasa di sebut juga dengan *Online Shopping*, atau berbelanja melalui internet, dalam hal ini dalam perkembangannya tidak melibatkan perusahaan besar saja, melainkan industri rumah tangga yang melakukan suatu perdagangan *Online*.<sup>57</sup>

Pengertian lain mengenai *e-commerce* dapat di artikan sebagai tata cara perdagangan baik barang ataupun jasa dimana dalam hal ini menggunakan media telekomunikasi sebagai alat bantunya definisi ini di kemukakan oleh Roger

---

<sup>52</sup> Hoga saragih dan rizky ramadhany, *Op. Cit.*, hlm 102

<sup>53</sup> Mahir Pradana, *Op. Cit.*, hlm 34

<sup>54</sup> *Ibid*,

<sup>55</sup> Hismendi. E-commerce: Model Interaksi Jual Beli (Studi Pada Pelaku Interaksi Jual Beli Melalui Internet). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 15 No. 1. 2016. Hlm 39

<sup>56</sup> *Ibid*,

<sup>57</sup> *Ibid*,



Clarke.<sup>58</sup> *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, pembeli, serta masyarakat dalam wujud transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, serta informasi secara elektronik.<sup>59</sup> Definisi mengenai *e-commerce* yang di perjelas lagi melalui pendapat ECEG-Australia, maka pengertian *e-commerce* meliputi transaksi perdagangan yang di lakukan di media sosial dalam artian kata tidak hanya media internet yang dimaksudkan, melainkan melingkupi semua perdagangan melalui media elektronik lainnya, seperti: *facsimile*, *telex*, dan Telepon.<sup>60</sup>

### 2.4.3. Jenis Perdagangan Online

Dalam perdagangan *Online* biasanya orang pribadi maupun badan usaha yang melakukan suatu kegiatan usaha perdagangan ini harus sesuai dengan klasifikasi di dalam bisnis *e-commerce* antara lain :<sup>61</sup>

#### 1. *Classified Ads*

Dimana hal ini berfungsi sebagai sarana penyediaan tempat bagi para pedagang atau individu dapat memasang iklan barang atau jasa mereka. Kegiatan ini dilakukan melalui situs web yang telah disediakan oleh *Classified Ads*. Jumlah penjual banyak dengan karakteristik penjual insidental dimana pedagang dalam menjual dagangannya di saat pada waktu tertentu saja. Kegiatan dalam penawarannya dilakukan secara *Online* melalui situs web tersebut, sedangkan dalam pemesanan, pembayaran dan pengiriman bisa dilakukan secara *Offline* atau langsung kepada orang yang mempromosikan. Kemudian pengiklan membayar sejumlah uang sebagai transaction fee kepada penyelenggara *Classified Ads* yang merupakan objek pajak PPh dan PPN. Jenis iklan seperti ini biasanya lebih cocok di gunakan oleh perdagangan atau tokoh yang hanya

---

<sup>58</sup> Abdul HalimBarkatullah. Hukum Elektronik di Indonesia ( Bandung: Nusa Media, 2017). Hlm 13

<sup>59</sup> *Ibid*,

<sup>60</sup> *Ibid*,

<sup>61</sup> Mahir Pradana, *Op. Cit.*, hlm 37-38



ingin menjual barang dari skala kecil saja. Contohnya seperti OLX, berniaga.com, Tokobagus.com dll.

## 2. *Online Marketplace*

Model dalam kegiatan jenis bisnis ini yaitu menyediakan kegiatan tempat untuk pedagang berupa toko internet sebagai *Online Marketplace marchant* untuk menjual barang atau jasa. Model bisnis ini biasanya ada imbalan dalam bentuk *rent fee* dan *registration fee* atas jasa penyediaan tempat di saat memajang iklan barang atau jasa pada penjualan di internet melalui mall internet. Sistem transaksi yang digunakan dalam hal ini bisa dilakukan secara *Online* hanya saja pengiriman bisa dilakukan secara *Online* atau *offline*. Selain itu, ada sejumlah uang yang diberikan oleh *Online Marketplace marchant* kepada penyelenggara *Online Marketplace* sebagai jasa perantara penjualan atas barang atau jasa tersebut. Contohnya Tokopedia.com, bukalapak.com, Shopee

## 3. *Shopping Mall*

Dalam model jenis ini hampir sama dengan kegiatan yang ada di *Marketplace* namun penjualnya biasanya merupakan penjual atau pedagang yang mempunyai brand ternama karena proses verifikasi dalam kegiatan jenis ini sangat ketat. Contohnya blibli.com dan zalora.com

## 4. *Online Retail*

Model bisnis ini merupakan kegiatan dalam menjual barang atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situs *Online*. Biasanya penjual hanya satu yakni penjual yang mempunyai web tersebut dengan karakteristik toko permanen sebab tokoh tersebut milik sendiri. Sistem penawaran bisa dilakukan secara *Online* sedangkan pemesanan, pembayaran dan pengiriman bisa dilakukan dengan cara *Online* atau *offline*, dalam artian pembayaran bisa dilakukan melalui web tersebut dan pengiriman bisa langsung dikirim melalui web tersebut atau diambil pada toko yang bersangkutan. Contohnya Lazada, bhinneka.com

## 5. Toko *Online* di Media Sosial

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang paling banyak di Indonesia dimana masyarakat lebih mudah dalam berbisnis di media sosial karena di percaya lebih mudah. Pedagang dalam melakukan perdagangannya biasanya menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya.

## 6. *Daily Deals*

Model jenis ini yaitu memberikan penyediaan tempat kegiatan usaha dalam bentuk situs *daily deals* sebagai *daily deals* marchant dalam menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan menggunakan *Voucher* yang mana sebagai sarana pembayarannya. Penjual dalam bisnis ini merupakan penjual yang karakteristiknya pada saat promo saja. Sistem pemesanan dan penawarannya bisa dilakukan secara *Online* sedangkan pembayaran dan pengirimannya bisa dilakukan secara *Online* atau *Offline*. Contohnya seperti traveloka, tiket.com

Penjelasan diatas merupakan macam-macam dari perdagangan yang berbasis *Online* yang ada di Indonesia, dimana hal ini yang rencananya akan dikenakan pajak oleh pemerintah agar ada kesetaraan antara pelaku usaha yang melakukan secara konvensional dengan pelaku usaha *e-commerce* sama sehingga timbul keadilan.

## 2.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat

### 2.5.1 Definisi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan Usaha Tidak Sehat Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan

cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.<sup>62</sup> Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktik persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatif, salah satunya apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan publik. Risiko ekstrem dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktik-praktik curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apa pun.<sup>63</sup>

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.<sup>64</sup>

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.<sup>65</sup> Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karena praktik bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen.<sup>66</sup> Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini

---

<sup>62</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet Ke-1, 2010), hlm. 35.

<sup>63</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 71.

<sup>64</sup> Kamal, Mustafa Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktikya di Indonesia)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). Hlm 17

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 222-223

dapat juga dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas khusus sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.

### 2.5.2 Kegiatan Yang di Larang Dalam Persaingan Usaha

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas telah melarang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jika dilihat dari karakteristiknya dapat dikategorikan sebagai monopoli, monopsini, penguasaan pasar dan persekongkolan.

Kegiatan yang dilarang oleh undang-undang anti monopoli antara lain:<sup>67</sup>

- a. Kegiatan yang mana memiliki tujuan untuk mendapatkan penguasaan atas suatu produksi atau pemasaran barang dan jasa yang bisa menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai indikator penguasaan pasar oleh pelaku usaha yakni dimana pelaku usaha yang lain tidak mendapatkan barang dan jasa, sehingga mengakibatkan pelaku usaha yang memiliki kemampuan signifikan tidak dapat bersaing dengan persaingan usaha sejenis dalam hal ini biasanya yang melakukan persaingan usaha tidak sehat 50% menguasai pangsa pasar.
- b. Kegiatan yang memiliki dengan tujuan untuk: 1) menolak dan menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan yang sama dan di tempat yang sama, 2) menghalangi konsumen agar tidak melakukan hubungan dengan pesaingnya, 3) membatasi peredaran barang dan jasa dalam kata lain melakukan tindakannya diskriminasi terhadap pelaku usah lainnya, sehingga akan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan kegiatan dimana pemasokan barang dan jasa dilakukan dengan cara jual rugi dalam hal ini memberikan harga yang sangat rendah enggan

---

<sup>67</sup> Setiati Widiastuti. "Etika Bisnis dan Undang-undang Anti Monopoli: Penangkal Bisnis Curang". *Jurnal Civics*. Vol 1 No 2. 2004. Hlm 207-208

tujuan menyingkirkan pelaku usaha yang lainnya, sehingga akan menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- d. Melakukan kegiatan kerja sama atau persekongkolan dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender.
- e. Melakukan kegiatan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi mengenai pelaku usaha yang lainnya dan hal tersebut dikatakan sebagai rahasia perusahaan, dan perbuatan ini akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh pelaku usaha karena telah dilarang oleh undang-undang, apabila unsur diatas terpenuhi maka dapat dikatakan pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat dimana hal tersebut bisa menyebabkan kerugian bagi kepentingan khalayak. Terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pedagang yang melakukan kecurangan selain dapat merugikan pelaku usaha yang lainnya juga dapat merugikan konsumen. Karena dalam hal ini yang di target yakni konsumen sehingga nantinya akan dapat merugikan para konsumen.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut, yaitu:

1. Pedagang *Online* dapat mengajukan keberatan terhadap pengenaan pajak penghasilan apabila pedagang yang wajib pajak merasa dirugikan atas Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 25 Ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena untuk sementara ini pedagang *Online* dalam penerapan pajak masih mengikuti aturan yang digunakan dalam pengenaan pajak terhadap pedagang konvensional hal itu dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*. Selain itu penerapan pajak penghasilan yang harus dibayarkan terhadap *e-commerce* masih mengikuti aturan PP Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Di Peroleh Wajib Pajak Penghasilan Dari Bruto Tertentu dimana jika penghasilan atau Omset Bruto tidak melebihi 4,8 Miliar rupiah pertahun maka dapat dikenakan 0,5% dari Omsetnya sama halnya dengan pelaku usaha UMKM, sedangkan penghasilan atau Omsetnya yang melebihi 4,8 Miliar Rupiah pertahun maka dapat dikenakan pajak sebesar 1%. Namun pada kenyataannya pedagang online penghasilan atau Omset dalam pertahun tidak menentu dan bahkan tidak sampai 4,8 Miliar Rupiah, hal ini yang dirasa menjadi salah satu penyebab pedagang *Online* mengajukan keberatan.
2. Akibat hukum adanya penolakan pengajuan keberatan pembayaran pajak penghasilan oleh pedagang *Online* dimungkinkan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan pedagang kecil merasa dirugikan oleh adanya *predatory pricing* yakni pedagang yang bisa

melakukan penetapan harga di bawah harga pasar dengan tujuan untuk mematikan pesaing yang lainnya seperti yang ada di *platform* media sosial bahkan di *marketplace* itu sendiri tindakan tersebut dapat merugikan pelaku usaha yang lain serta konsumen juga. Perbuatan tersebut sangat dilarang oleh pemerintah dalam persaingan usaha di dalam perdagangan online, hal ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana pasal tersebut mengatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan kegiatan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara menjual rugi dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha yang lainnya hal ini akan menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

#### 4.2 Saran

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yang menjadi dasar kerja perpajakan dalam *e-commerce* hal ini juga bertujuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan bagi pedagang *Online* khususnya agar pedagang yang menjual dari *marketplace* dan lain sebagainya merasa tidak dirugikan. Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau memperbaiki peraturan yang menjadi permasalahan *e-commerce* antara lain:

1. Kepada pemerintah, hendaknya melakukan adanya suatu pengkajian mengenai aspek-aspek atau peraturan-peraturan tentang perpajakan yang diterapkan kepada pedagang *e-commerce* saat ini, terutama mencermati peraturan-peraturan sekarang yang diterapkan kepada pedagang *e-commerce* apakah sudah tepat dalam memberikan peraturan tersebut. Setelah mengkaji terdapat peraturan yang tidak tepat yang diterapkan kepada pedagang *e-commerce* atau menimbulkan keberatan dari pedagang *e-commerce*, pemerintah harus berani dalam berbuat atau memperbaiki peraturan tersebut hal ini sangat penting agar terdapat kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha yang melakukan bisnis *e-commerce* baik bagi pelaku usaha itu sendiri ataupun pembeli/konsumen.

2. Kepada Direktorat Jendral Pajak, hendaknya atau sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mencegah adanya pelaku usaha yang berusaha tidak membayar pajak pemerintah perlu menyiapkan mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan di dalam perpajakan terkait bisnis yang dilakukan dengan cara *Online*, salah satu cara pengawasan tersebut ialah dengan cara bekerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
  - b. Lebih gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persaingan usaha yang tidak sehat yakni *predatory pricing* atau penetapan harga dibawah pasar ataupun pengenaan pajak penghasilan kepada para pedagang khususnya pedagang *Online*, karena ketidakpatuhan yang rendah terjadi karena ketidaktahuan akan aspek dalam perpajakan ataupun resiko dalam persaingan usaha, selain itu dalam hal ini juga sengaja memang tidak ingin membayar atau tidak patuh karena memang tidak adanya pengawasan yang ketat. Selain prosedur mengenai pengawasan, juga perlu melatih petugas secara rutin dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai pembaharuan atau perkembangan terkini yang terjadi didunia internet dan *e-commerce*.
  - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti idEA dan lainnya dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam *e-commerce*, dalam hal ini juga sangat diperlukan agar tahu tentang perkembangan *e-commerce*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Halim B dan Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-commerce (studi sistem keamanan dan hukum di indonesia)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Abdulkadir Mohammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anang Munir, K. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ari Siswanto. 2004. *Hukum persaingan usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barkatullah, A. 2017. *Hukum Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Brotidihardjo, S. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2008. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kantsil dan Christine S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dudu, D. M. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Dyah, O. S. Dan A'an, Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Gravita sari. 2015. *Perlindungan hak keperdataan Pemilik Hewan Terhadap Tindakan Suntikan Mati Bagi Pasien Rabies di Lab Klinik & Quot. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas gajah Mada.

- Hasim, F. 2009. *Hukum dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha Di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kamal, Mustafa Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktikya di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maerisa, E. A. 2013. *Membuat Surat-surat bisnis & perjanjian*. Jakarta: Visimedia.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mayda Nurbaeti. 2009. “Tindak Tutur Penolakan Terhadap Proposisi Dalam Bahasa Jepang”. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Mody Gregorian B. 2013. Pertanggung Jawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legilasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-undang. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhamad Said Is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan*. Edisi ke-2. Yogyakarta: UII Press dan Ekonisia.
- Nadia Satyasari. 2018. “Pengajuan Oleh Wajib pajak Penghasilan dan Pengeanaan Sanksi Denda”. *Skripsi*. Bandar lampung: Universitas Lampung.
- Nufransa Wira S. 2014. *Buku Pintar Pajak E-commerce (Dari Mendaftar Sampai Membayar)*. Jakarta : Visimedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, A.Y. 2018. Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka.
- Sri Pudyatmoko. 2009. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-7. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharso dan Ningsih, A. R. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Widya Karya.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*. Cetakan ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sujatmiko, E. 2014. *Kamus Ips*. Cetakan ke-1. Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Suparnyo. 2012. *Hukum Pajak : Suatu Sketsa Asas*. Semarang : Pustaka Magister.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zuraidah, I dan Hari, S. A. 2011. *Penagihan Pajak : Pajak Pusat Dan Pajak daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## **JURNAL/ARTIKEL**

- Abuzayid Bustomi. 2013. “Analisis Akibat hukum Perjanjian Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. 1.
- Ahmad, A. 2012. Perkembangan teknologi Komunikasi dan : Informasi Akar revolusi dan Berbagai Standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*.
- Albara. 2016. Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang terhadap Inflasi. *Jurnal Analytica Islamica*.

Banu Wicaksono. *Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E-commerce*. Artikel Simposium Nasional Keuangan Negara.

Deloitte acces ekonomis. 2015. *UKM pemicu kemajuan Indonesia*.

Dwi Aprilia Kartini, dkk. 2016. Pengaruh dan Persepsi Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 10(10).

Dyah Ochtorina Susanti. 2011. *Teori Perlindungan Hukum*. Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum universitas Islam Kadiri (UNISKA).

F.H.M Grapperhaus. *Tax Telles, For The Secound Millenium* (Amsterdam IBFD, 1998).

Finanto Valentino dan I Gusti Ngurah W. *Potensi Perpajakan Terhadap transaksi E-commerce di Indonesia*.

Haris Darmawan Putra, Dkk. "Evaluasi Atas Penyelesaian Keberatan Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa di Bidang Perpajakan".

Hismendi. 2016. E-commerce: Model Interaksi Jual Beli (Studi Pada Pelaku Interaksi Jual Beli Melalui Internet). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 15(1).

Ika Sasti ferina Dkk. 2015. "Evektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Proses Keberatan di KPP Pertama Palembang Ilir Barat Tahun 2012-2014. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. 13(3).

La Ode Angga. 2016. "Akibat hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RT RW Provinsi Maluku". *Jurnal Kajian Hukum*. 1(2).

Makalalag, L. 2016. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (e-commerce). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 4(1).

Meiti asmorowati. Sengketa keberatan di Bandingkan Dengan Sengketa Pengadilan Pajak Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku. *Jurnal Wawasan Hukum*. 25(2).

Ngafifi, M. 2014. Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi*. 2(1).

Pradana, M. 2015. Kalsifikasi Jenis-jenis bisnis E-commerce di Indonesia. *Jurnal Neo-Bis*. 9(2).

Rizka Novianti Pratiwi, dkk. 2014. Analisis Epektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (studi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset probolinggo). *Jurnal Perpajakan*. 3(1).

Rosalinawati, E. dan Syaiful. 2018. Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce di Kabupaten Gresik. *Jurnal of Islamic Accounting and Tax*. 1(1).

Saragih, H. Dan Ramadhany R. 2012. Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja Online Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (FJB) Kaskus. *Jurnal of Information Systems*. 8(2).

Setiati Widihastuti. 2004. "Etika Bisnis dan Undang-undang Anti Monopoli: Penangkal Bisnis Curang". *Jurnal Civics*. 1(2).

Taxas Updates edisi satu. 2019. *Langkah Pertama Dalam Peraturan Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce*.

Tim Penyusun. 2019. *Buku 10 : Aspek Perpajakan Jasa Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI Bekerjasama Dengan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

## Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190401082117-4-63971/ogah-bikin-resah-sri-mulyani-tarik-aturan-pajak-e-commerce> di akses pada tanggal 24 September 2019

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-keperdataan/48117/2> di akses pada tanggal 16 Oktober 2019

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/15/keberatan-asosiasi-e-commerce-minta-tunda-pemberlakuan-aturan-pajak>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3126906/pengusaha-keberatan-pajak-e-commerce-ini-tanggapan-ditjen-pajak>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

Mas Rasmini. 2018. <http://repository.ut.ac.id/4448/1/PAJA3230-M1.pdf> di akses pada tanggal 5 januari 2020

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190409212600-185-384753/asosiasi-sebut-aturan-pajak-e-commerce-ada-tiga-masalah> di akses pada tanggal 12 Februari 2020